



PENETAPAN

Nomor : 02/Pdt.P/2020/PN. Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SRI WAHYUNI, lahir di Semarang, tanggal 25 Mei 1938, jenis kelamin Perempuan, beralamat di jalan Taman Kumudasmoro V / 3, RT 008, RW 008, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, agama Katholik, status Cerai Mati, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Simon Cahyadi Supranata, S.H., M.H, Sp.N dan Yohanes Iko Hermawan Prasetijanto, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Brotojoyo Raya No. 6 (Pondok Indraprasta) Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membacara surat-surat dalam perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 02 Januari 2020 Nomor : 02/Pdt.P/2020/PN. Smg. yang telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 1982 silam, di Semarang telah meninggal seorang laki-laki yang bernama PAULUS SUHARSO (dahulu bernama TAN POK TJING);
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum PAULUS SUHARSO (dahulu bernama TAN POK TJING) telah menikah dengan PEMOHON;

Halaman 1 dari 9 hal Pen Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Smg



3. Bahwa pada saat kematian suami PEMOHON tanggal 06 Juni 1982 silam, PEMOHON tidak pernah mengurus Akta Kematian suami PEMOHON tersebut, dan pada saat ini ketika dibutuhkan pengurusan Akta Kematian suami PEMOHON atas nama almarhum PAULUS SUHARSO (dahulu bernama TAN POK TJING) maka PEMOHON selaku keluarga terdekatlah yang dapat melakukan tindakan pengurusan tersebut;
4. Bahwa oleh karena sampai saat ini kematian almarhum PAULUS SUHARSO (dahulu bernama TAN POK TJING) pada tanggal 06 Juni 1982 silam belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, maka dibutuhkanlah suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena itu PEMOHON selaku keluarga terdekat (isteri) dari almarhum PAULUS SUHARSO (dahulu bernama TAN POK TJING) serta berdomisili di Kota Semarang, mengajukan permohonan izin untuk mencatatkan kematian suaminya yang bernama PAULUS SUHARSO (dahulu bernama TAN POK TJING) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang melalui Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PEMOHON, mohon kepada Ketua Pengadilan Kota Semarang c.q Hakim Tunggal pemeriksa permohonan ini agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mencatatkan kematian dari suami PEMOHON yang bernama PAULUS SUHARSO (dahulu bernama TAN POK TJING) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat peristiwa kematian dari almarhum PAULUS SUHARSO (dahulu bernama TAN POK TJING) didalam buku register kematian yang tersedia serta diterbitkan Akta Kematian nya;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangan, lalu dibacakan surat permohonannya tersebut diatas, maka Pemohon menerangkan akan mengajukan perubahan permohonan yang pokok perubahannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada alinea kedua Permohonan tertulis semula “ ...suami Pemohon Paulus Suharso (dahulu bernama Tan Pok Tjing)...” kami perbaiki menjadi P. Suharso”
2. Bahwa pada posita angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 penulisan Paulus Suharso seluruhnya kami perbaiki menjadi P. Suharso;
3. Bahwa pada petitum angka 2 yang semula tertulis “...yang bernama Paulus Suharso (dahulu bernama Tan Pok Tjing)...” Kami perbaiki dan lakukan penambahan menjadi “...yang bernama P. Suharso (dahulu bernama Tan Pok Tjing) lahir di Gombong pada tanggal 26 Oktober 1930 dan meninggal di Semarang pada tanggal 06 Juni 1982 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
4. Bahwa pada petitum angka 3 kami perbaiki semula penulisan Paulus Suharso (dahulu bernama Tan Pok Tjing) kami perbaiki menjadi P. Suharso (dahulu bernama Tan Pok Tjing);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah menyerahkan dipersidangan bukti surat berupa foto copy yang telah dococokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu :

1. Foto copy Surat No. 474.3/3538/2019 perihal Permohonan Akta Kematian An. P. SUharso, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada bulan Desember 2019 (bukti P-1) ;
2. Foto copy Surat Pernyataan dari Pemohon tertanggal 17 Desember 2019 (bukti P-2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik atas nama Pemohon No. 3374/SKT/20191219/00002 tertanggal 19 Desember 2019 (bukti P-3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-4) ;
5. Fotocopy Akta Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon No. 787/1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Semarang tanggal 16 Januari 1961 (bukti P-5) ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama No. 127/U/KEP/12/1966 tertanggal 28 Oktober 1967 (bukti P-6) ;
7. Foto copy Akta Kelahiran almarhum Tan Pok Tjing (bukti P-7) ;
8. Foto copy Surat Keterangan No. 510/285/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Brumbungan, tanggal 19 Desember 2019 (bukti P-8);

Halaman 3 dari 9 hal Pen Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto copy Printout Foto saat pemakaman almarhum P. SOeharso (Tan Pok Tjing (bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BUDI TJAHHJONO WONGSO

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah menantu kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan P. Suharso menikah di Semarang pada tanggal 27 Desember 1960;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah lama berganti nama dari Liem Tjoen Nio ke M. Sri Wahjuni sejak tanggal 20 Desember 1967;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan P. Suharso dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Veronica Titien Sulistyarini S yang lahir di Semarang tanggal 11 Juni 1964;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini P. Suharso telah meninggal karena sakit tanggal 06 Juni 1982 di Semarang diusia 52 (lima puluh dua) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan selama P. Suharso meninggal, Pemohon dan Veronica Titien Sulistyarini S belum pernah mendaftarkan kematian P. Suharso untuk dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk mencatatkan kematian P. Suharso untuk kepentingan menjual rumah;

2. Saksi KUMALA DEWI JOGI M

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah anak dari kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan P. Suharso menikah di Semarang pada tanggal 27 Desember 1960;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah lama berganti nama dari Liem Tjoen Nio ke M. Sri Wahjuni sejak tanggal 20 Desember 1967;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan P. Suharso dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Semarang tanggal 11 Juni 1964;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat ini P. Suharso telah meninggal karena sakit tanggal 06 Juni 1982 di Semarang diusia 52 (lima puluh dua) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan selama P. Suharso meninggal, Pemohon dan Veronica Titien Sulistyarini S belum pernah mendaftarkan kematian P. Suharso untuk dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk mencatatkan kematian P. Suharso untuk kepentingan menjual rumah;

3. Saksi PUDJIANTO IRWANTO

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan saksi belum pernah bertemu dengan P. Suharso;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan Veronica Titien Sulistyarini S melangsungkan pernikahan setelah P. Suharso sudah meninggal lama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan P. Suharso menikah di Semarang pada tanggal 27 Desember 1960;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah lama berganti nama dari Liem Tjoen Nio ke M. Sri Wahjuni sejak tanggal 20 Desember 1967;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan P. Suharso dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Semarang tanggal 11 Juni 1964;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini P. Suharso telah meninggal karena sakit tanggal 06 Juni 1982 di Semarang diusia 52 (lima puluh dua) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan selama P. Suharso meninggal, Pemohon dan Veronica Titien Sulistyarini S belum pernah mendaftarkan kematian P. Suharso untuk dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk mencatatkan kematian P. Suharso untuk kepentingan menjual rumah;

4. Saksi VERONICA TITIEN SULISTYARINI S

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah anak kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 9 hal Pen Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Smg



- Bahwa saksi menerangkan sekarang saksi dan Pudjianto Irwanto melangsungkan pernikahan setelah P. Suharso sudah meninggal lama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan P. Suharso menikah di Semarang pada tanggal 27 Desember 1960;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah lama berganti nama dari Liem Tjoen Nio ke M. Sri Wahjuni sejak tanggal 20 Desember 1967;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan P. Suharso dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Semarang tanggal 11 Juni 1964;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini P. Suharso telah meninggal karena sakit tanggal 06 Juni 1982 di Semarang diusia 52 (lima puluh dua) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan P. Suharso lahir di Gombong tanggal 26 Oktober 1930;
- Bahwa saksi menerangkan selama P. Suharso meninggal, Pemohon dan Veronica Titien Sulistyarini S belum pernah mendaftarkan kematian P. Suharso untuk dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk mencatatkan kematian P. Suharso untuk kepentingan menjual rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas selengkapny termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan dikemukakan dipersidangan, lalu ia mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang telah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dan meneliti secara saksama permohonan Pemohon maka yang menjadi dasar dan alasan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Semarang yaitu kematian suami Pemohon yang bernama P. Suharso



meninggal di Semarang pada tanggal 06 Juni 1982, belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang ;

Bahwa jangka waktu dalam mendaftarkan kematian kakek Pemohon tersebut diatas kini telah lewat waktunya, sehingga untuk mendaftarkan kematian kakek Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan dapat dikabulkan, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan kematian telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 44 ditentukan :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa untuk pencatatan kematian yang melampaui batas waktu, telah diatur secara tegas dalam Pasal 44 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013, yaitu :

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada ketentuan tersebut diatas, telah ditentukan secara tegas bahwa setiap ada kematian, keluarga wajib melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa kematian, yaitu di tempat orang itu meninggal dunia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian, dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Akan tetapi apabila pelaporan kematian tersebut terlambat dan melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kematian, maka pencatatan dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat untuk mendapatkan verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan, sehingga tidak terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BUDI TJAHJONO WONGSO, KUMALA DEWI JOGI M, PUDJIANTO IRWANTO dan VERONICA TITIEN SULISTYARINI S dipersidangan menerangkan bahwa suami Pemohon bernama P. Suharso sudah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 06 Juni 1982, dan sampai saat ini kematiannya belum didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mendapatkan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-1 s/d P-9 tersebut diatas telah nyata dan terbukti suami Pemohon bernama P. Suharso sudah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 06 Juni 1982, dan sampai saat ini kematiannya belum didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mendapatkan Akta Kematian, sehingga dengan demikian sejak permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang yaitu pada tanggal 02 Januari 2020 telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian suami Pemohon bernama P. Suharso tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari, maka untuk mendaftarkan kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mendapatkan Kutipan Akta Kematian harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Penduduk ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Taman Kumudasmoro V / 3, RT 008, RW 008, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon haruslah dikabulkan ;

Halaman 8 dari 9 hal Pen Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON untuk mencatatkan kematian dari suami PEMOHON yang bernama P. SUHARSO (dahulu bernama TAN POK TJING) meninggal di Semarang pada tanggal 06 Juni 1982 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat peristiwa kematian dari almarhum P. SUHARSO (dahulu bernama TAN POK TJING) didalam buku register kematian yang tersedia serta diterbitkan Akta Kematianya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 oleh kami Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yekti Mahardika, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YEKTI MAHARDIKA, S.H., M.H.

ANDI RISA JAYA, S.H., M.HUM

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Materai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 96.000,-

Halaman 9 dari 9 hal Pen Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)